



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1733/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG PROMOSI DOKTOR  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani. Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 02/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada kegiatan Sidang Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Sidang Promosi Doktor Mahasiswa pada Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada Kegiatan Sidang Promosi Doktor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2022 yang relevan.

- KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 1680/UN14.2.7/HK/2022 tentang Penguji dan Jadwal Pada Kegiatan Sidang Promosi Doktor Mahasiswa Program Studi Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN  
AGUS GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1733/UN14.2.7/HK/2022  
TANGGAL 14 JULI 2022  
TENTANG  
PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG  
PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI  
DOKTOR MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI  
DAN BISNIS.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN SIDANG  
PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/Tempat	Nama Mahasiswa NIM/ Judul Disertasi
1	Prof. Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E, M.M. NIP 196209221987021002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Ketua Sidang	Rabu, 20 Juli 2022 09.00 – 12.00 Gedung : B.H Ruang : 3.4	Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi NIM. 1990811012
2	Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E M.S. NIP 196207171986012001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	(Promotor)		Judul: Anteseden Strategi Inovasi dan Konsekuensinya Terhadap Kinerja Bisnis di Moderasi Oleh Peran Pemerintah (Studi pada UMKM Tenun Endek di Provinsi Bali)
3	Prof. Dr. Dra. I Gst. Ayu Kt. Giantari M.Si. NIP 196110021986012002 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	(Ko-Promotor 1)		
4	Dr. Ni Wayan Ekawati, S.E.,M.M NIP 196809271993032003 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Utama Muda Golongan : IV/c	(Ko-Promotor 2)		
5	Prof. Dr. I Made Wardana, S.E., M.P. NIP 195508011981031031 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penyarah 1		
6	Prof. Dr. I Wayan Ramantha, S.E, M.M., Ak.,CPA. NIP 195905101990031001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IV/d	Penyarah 2		

7	Prof. Dr. I Gede Riana, SE., M.M. NIP 196311271986011001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Tingkat I Golongan : IV/b	Penyanggah 3		
8	Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, S.E, M.P. NIP 196007071987031020 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IV/a	Penyanggah 4		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS,  
AGNES GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001